

TINDAK PIDANA PEMILU - PUTUSAN PIDANA PEMILU

2019

PUTUSAN NOMOR 54/PID-PEMILU/2019/PTSMR, 9 HLM

PUTUSAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 KOTA BALIKPAPAN

ABSTRAK :

- Badan pengawas Pemilihan Umum kota Balikpapan menerima laporan dugaan pelanggaran. Laporan dugaan pelanggaran kemudian diregister.
- Dasar hukum putusan ini adalah Pasal 521 Jo pasal 280 Ayat (1) huruf h UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan
- Laporan Dugaan pelanggaran tentang kegiatan kampanye yang dilakukan di tempat ibadah. Oleh Bawaslu Kota Balikpapan setelah melakukan Kajian Awal Dugaan pelanggaran Laporan tersebut di register dan selanjutnya dilakukan pembahasan di Sentra Penegakkan Hukum Terpadu yang kemudian dilanjutkan ke Pengadilan Negeri. Oleh Pengadilan Negeri Balikpapan dan kemudian banding di pengadilan tinggi Kalimantan timur di Samarinda yang menangani Proses Peradilan Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut mengadili ; 10 menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum; 20 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 142/Pid.Sus/2019/PN.Bpp tanggal 4 maret 2019 yang dimohonkan Banding tersebut; 3) menyatakan terdakwa bersalah; 4) membebaskan biaya perkara kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500

CATATAN :

- Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;
- Putusan diputuskan dalam siding permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada tanggal 29 Maret 2019 dan dibacakan pada tanggal 2 april 2019